

# PEMERINTAH KOTA BANDUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

### SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0001/IPSPAUD/VIII/2023/DPMPTSP

TENTANG

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha b. Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama d. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan g. Berusaha;
- Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
- Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MENGIZINKAN:

Kepada Nama Alamat

- **OOM SUPRIATNA**
- JALAN PHH MUSTAFA NO. 50/209C, RT. 04, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Nama Yavasan Nama Sekolah
- YAYASAN AMANAH BUNDA BANDUNG
- TR EKALIANA
- Alamat Sekolah JALAN GG. MUSTOYO NO. 00, RT. 002, RW. 005, KELURAHAN
  - PASIRWANGI, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Jenis Pendidikan
- TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Masa Berlaku
- BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP I (SATU) TAHUN

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 15 Agustus 2024 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.





Bandung, 15 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Olehi



DIS. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP, 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:

- Camat Ujung Berung Kota Bandung.

### Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 aya/ 1 Informasi Sicktronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buku hukum yang sah 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menga nakan sertifikat elektronik yang diterbilkan 2005. Dokumen ini dapat dibuk-dian kesaharnya dengan terdaftar di hitpa://dpantap.handung.go.id, rem:060150

